

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 65/PMK.03/2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN
IMBALAN BUNGA

A. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor (4) tanggal (5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal (6) Undang-Undang (7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268), dan perubahannya;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (8)

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

- Nama Wajib Pajak : (9)
- Alamat : (10)
- NPWP : (11)
- NOP : (12)
- Alamat Objek Pajak : (13)
- Jenis Pajak : (14)
- Masa/Tahun*) Pajak : (15)
- Sejumlah : Rp. (16)
- Terbilang : (17)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan(18) Masa/Tahun*) Pajak(19) sesuai Pasal(20) Undang-Undang (21).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. (22)
2. (23)

Ditetapkan di : (24)
pada tanggal : (25)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (26),

..... (27)
NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- Nomor (7) : Diisi dengan undang-undang yang sesuai.
- Nomor (8) dan (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (18) : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- Nomor (19) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan pasal yang mendasari alasan pada Nomor 18.
- Nomor (21) : Diisi dengan undang-undang yang sesuai.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi nama pihak terkait apabila dibutuhkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP.

B. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3) UU KUP	☐ Pasal 17B ayat (3) UU KUP	☐ Pasal 17B ayat (4) UU KUP
☐ Pasal 27A ayat (1) UU KUP	☐ Pasal 27A ayat (1a) UU KUP	☐ Pasal 27A ayat (2) UU KUP

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
Alamat : (4)
NPWP : (5)
NOP : (6)
Alamat Objek Pajak : (7)

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (8)
2. Jenis Pajak : (9)
3. Masa/Tahun*) Pajak : (10)

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Tanggal SPT diterima : (11)
☐ KB : Rp. ☐ LB : Rp ☐ Nihil (12)
2. Ketetapan : (13)

*)	Jenis SK/Surat	Nomor	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas Akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp
	SKPKPP						
	SKPKPP PBB						
	SKPLB						
	SKKP PBB						
	SKPKB						
	SKPKBT						
	STP						
	SKPN						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						
	Putusan Peninjauan Kembali						
	SK Pembetulan						
	SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak						
	SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi						
	SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT						
	SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB						
	SK Pengurangan STP PBB atau SK Pembatalan STP PBB						

IV. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

1. Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan
2. Masa Imbalan Bunga : Mulai tanggal (14) s.d. tanggal (15) sebanyak
bulan (16) hari, dibulatkan menjadi (17) bulan
3. Dasar Penghitungan Imbalan
Bunga : Rp. (18)
4. Imbalan Bunga yang dapat
diberikan : 2% x (19) x Rp (20) = Rp (21)

DIHITUNG (22)	DITELITI (23)	DISETUJUI (24)	DITETAPKAN (25)
<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>	<i>Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.</i>

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *master file*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat objek pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB".
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah Rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
- Nomor (13) : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
Kolom "Nomor" diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah Rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat yang bersangkutan.
Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran Utang Pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan).
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (19) : Diisi sama dengan Nomor 17.
- Nomor (20) : Diisi sama dengan Nomor 18.
- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.
- *) : Diisi dengan yang sesuai.
- SK Pembetulan termasuk SK Pembetulan PBB.
 - SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB.
- Nomor (22) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
- Nomor (23) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (24) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (25) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

C. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3) UU KUP	☐ Pasal 17B ayat (3) UU KUP	☐ Pasal 17B ayat (4) UU KUP
☐ Pasal 27A ayat (1) UU KUP	☐ Pasal 27A ayat (1a) UU KUP	☐ Pasal 27A ayat (2) UU KUP

- I. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- Nama : (3)
Alamat : (4)
NPWP : (5)
NOP : (6)
Alamat Objek Pajak : (7)
Rekening : Bank : (8)
Nama rekening : (9)
Nomor rekening : (10)
- B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK
- Nomor/Tanggal : (11)
- C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)
- Nomor : (12) tanggal : (13)
Nilai : (14) kurs : (15) jumlah : (16)
- D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG: Rp (17)
(Rincian terlampir).
- E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp (18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (21)	DISETUJUI (22)	DITETAPKAN (23)
Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.	Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.	Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.	Tandatangan, nama/NIP,& tanggal.

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.												
2.												
dst.												
Jumlah Utang Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang											(18)	
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(19)

DIHITUNG (20)	DITELITI (21)	DISETUJUI (22)	DITETAPKAN (23)
Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.	Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.	Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.	Tandatangan, nama/NIP, & tanggal.

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP sesuai dengan *Master File*.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (8) : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan bank.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB, hanya diisi dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi dengan jumlah Nomor 17.
- Nomor (19) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
- Nomor (20) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (21) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (22) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG
PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan *master file*.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang nomor 6 tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor (14) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah total Utang Pajak termasuk pajak yang akan terutang pada kolom 16.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom 17.
- Nomor (20) : Kolom "DIHITUNG" diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
- Nomor (21) : Kolom "DITELITI" diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
- Nomor (22) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- Nomor (23) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (1);

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan (3) tanggal (4) nomor (5) mengenai pemberian imbalan bunga atas SKPIB (6) nomor (7) tanggal (8) Masa Pajak/Tahun Pajak*) (9) sebesar Rp (10);
b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB (11) nomor (12) tanggal(13);
c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp (.....) (14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....) (15);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga kepada (16);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (17)

PERTAMA : Kepada :
Nama : (18)
Alamat : (19)
NPWP : (20)
NOP : (21)
Alamat Objek Pajak : (22)
diberikan imbalan bunga (23) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak*) (24) sebesar Rp..... (.....) (25).

KEDUA : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....) (26) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp (.....) (27) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
☐ diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
☐ diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta masih tersisa sebesar Rp (.....) (28) untuk dipindahbukukan oleh Bank (29) di (30) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (31) dan nomor rekening (32) pada Bank (33) di (34).

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (35)
pada tanggal : (36)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (37),
..... (38)
NIP

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
NOMOR : (3) TANGGAL : (4)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG

Nama Wajib Pajak : (5)
NPWP : (6)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak/ Pajak yang akan terutang (Rp)	Kompensasi (Rp)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.												
2.												
dst.												
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang												(20)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (21)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (2) dan (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) dan (5) : Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi Utang Pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan Utang Pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor (16), (17), dan (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf).
- Nomor (26) : Diisi sesuai dengan jumlah angka pada Nomor 14.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf).
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah angka pada Nomor 24 dikurangi dengan jumlah angka pada Nomor 25.
- Nomor (29) dan (30) : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor (31) dan (32) : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk pencairan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
- Nomor (33) dan (34) : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan:

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU
PAJAK YANG AKAN TERUTANG

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SKPPIB.
- Nomor (3) : Nomor Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (4) : Tanggal Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SKPPIB.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SKPPIB.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor 8 tidak perlu diisi.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP/NOP yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (17) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang sesuai termasuk pajak yang akan terutang.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak untuk setiap surat ketetapan pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah total kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang pada kolom Nomor 19.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKPPIB.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

Nomor : (2) Tanggal : (3)

(5)

Sebesar : Rp. (16)
(.....) (17)

nomor rekening : (28)

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....


$$\dots (30)$$

*) dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang) tidak dilampirkan/dicetak.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

NOMOR : (2) TANGGAL : (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./ Kota	Kompensasi (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.												
2.												
dst.												
Total = (.....)												(19)

..... (22)

....., tgl (20)
a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



..... (21)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018).
- Nomor (6) : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.
- Nomor (7) : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (8) : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor (9) : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi :
1 5 0 4 1 2 3 4 5
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).
- Nomor (10) : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, dan program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor (11) : Diisi dengan kode kegiatan dan output sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor (12) : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD.
- Nomor (14) : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor (15) : Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (17) : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (19) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (20) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (21) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.
- Nomor (22) : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMIB.
Dalam hal Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang NIHIL, lampiran rincian kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB tidak perlu dicetak.
- Nomor (24) : Diisi dengan hasil dari jumlah rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada Nomor 23 (dengan angka dan huruf).
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah Rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah Rupiah pada Nomor 17 dikurangkan dengan jumlah Rupiah pada Nomor 23.
- Nomor (26) : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor (27) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB.
- Nomor (28) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor (29) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor (30) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor (31) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor (32) : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU PAJAK YANG AKAN
TERUTANG MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan. Dalam hal dikompensasikan ke pajak yang akan terutang, Nomor 7 tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP/NOP dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama rekening bank Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama bank tempat rekening Wajib Pajak yang mendapatkan kompensasi Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang berada.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dikompensasikan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor (16) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor (17) : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMIB.
- Nomor (19) : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah Nomor 18 (dengan angka dan huruf).
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001